

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan, kebutuhan dan pemberian layanan dalam penyelenggaraan perparkiran pada gedung parkir, perlu dilakukan dikelola dengan baik agar lebih tertib dan optimal;
- b. bahwa tarif retribusi parkir berlangganan pada gedung parkir belum termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, sambil menunggu ditetapkannya tarif retribusi parkir tersebut dalam Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, kiranya perlu ditetapkan terlebih dahulu tarif retribusi parkir berlangganan di gedung parkir dengan Peraturan Walikota:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Perparkiran di Gedung Parkir;

Meningat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244. Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Gedung Parkir adalah suatu pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada dalam suatu bangunan yang dlengkapi dengan atap, lantai, dinding dan diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan satuan ruang parkir, tanda lalu lintas dan mempunyai akses jalan keluar dan masuk.
- 2. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir khusus baik berupa taman parkir, gedung parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 3. Karcis Parkir adalah pembayaran retribusi parkir sebagai bukti masuk ke tempat dan/atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir untuk satu kali parkir;
- 4. Parkir Berlangganan adalah suatu prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar tarif parkir di awal pembayaran dan selanjutnya bisa menggunakannya secara berlangganan pada waktu yang ditentukan.
- 5. Kartu Parkir Berlangganan adalah pembayaran retribusi parkir sebagai bukti masuk ke tempat dan/atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir pada jangka waktu 1 (satu) bulan atau lebih.
- 6. Dinas/instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan memungut retribusi parkir.

BAB II BENTUK TANDA BUKTI RETRIBUSI

Pasal 2

Tanda bukti pembayaran retribusi parkir harian memuat :

- a. Lama waktu parkir;
- b. Nilai nominal.

Pasal 3

Tanda Bukti Pembayaran retribusi parkir berlangganan memuat:

- a. Nama pengguna jasa parkir;
- b. Alamat pengguna jasa parkir;
- c. Nomor kendaraan;
- d. Nilai nominal;
- e. Masa berlaku

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tata cara pembayaran retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi harian ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Pengguna jasa parkir mengambil karcis/tiket tanda masuk di pintu masuk Gedung Parkir.
 - 2. Karcis/tiket tanda masuk digunakan sebagai media untuk mendeteksi lamanya parkir dan nilai nominal retribusi yang dibayarkan di pintu keluar Gedung Parkir.
 - 3. Pengguna jasa parkir membayar retribusi sesuai dengan tanda bukti yang diberikan petugas di pintu keluar Gedung Parkir.
 - 4. Bentuk karcis dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Retribusi berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Pengguna jasa parkir mengajukan permohonan parkir berlangganan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi melalui Unit Pelaksanan Teknis Dinas Terminal dan Parkir.
 - 2. Petugas mencatat dan membukukan data kendaraan dan data pengguna jasa parkir pada kartu data pengguna parkir berlangganan.
 - 3. Bentuk kartu data pengguna parker berlangganan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - 4. Pengguna jasa parkir membayar retribusi parkir berlangganan untuk satu bulan ke depan (bayar di muka).
 - 5. Setiap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan administrasi parkir berlangganan, ditempelkan stiker parkir berlangganan tiap bulannya.
 - 6. Bentuk stiker parker berlangganan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TARIF RETRIBUSI BERLANGGANAN

Pasal 5

Tarif retribusi berlangganan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sepeda motor Rp. 100.000/bulan

2. Sedan/jeep/mini bus/pick up Rp. 200.000/bulan dan sejenisnya

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juni 2016

> > WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 27 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG
PARKIR

a.	Bentuk karcis/tiket tanda masuk Gedung Parkir
b.	Bukti pembayaran retribusi pintu keluar Gedung Parkir

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG
PARKIR

Bentuk kartu data pengguna parkir berlangganan

	KAR	tu f	RETRIBUSI BERLAN DI GEDUNG PAR		KIR	
NAMA : ALAMAT : PEKERJAAN : NPWRD :						
KENI	DARAAN :	NO 1 2 3	NOMOR KENDARAAN	MEREK	JENIS	
NO	BULAN		URAIAN		ILAH PARA PETUC PENER	GAS
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
			Ві	UKITTINGGI,		••••


WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto


M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI GEDUNG
PARKIR

a. Bentuk stiker parkir berlangganan Gedung Parkir



b. Bentuk kartu pass parkir berlangganan Gedung Parkir



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS